**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya maka agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan begitu juga adat masyarakat dan institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman, keberbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Indonesia sebagai bangsa yang plural dan heterogen yang multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain agama Islam ada agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) disebutkan bahwa : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

1

Dari pasal ini jelas bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Jadi pasal tersebut tersirat adanya sebuah kemerdekaan manusia Indonesia untuk melakukan sesuatu baik dalam konteks hubungan komunikasi maupun sampai pada sebuah perkawinan antar agama. Sekali lagi hal ini sangat memungkinkan karena melihat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan kita akan sering menjumpai terjadinya proses perkawinan beda agama ini di antara orang-orang yang berbeda keyakinan.

Keragaman pemeluk agama di Indonesia ternyata telah ikut membentuk pola hubungan antar agama di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia dalam bidang perkawinan. Salah satu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji adalah persoalan pengaturan hukum keluarga, di Indonesia misalkan terjadi kontroversi yang cukup fenomenal atas sah atau tidaknya perkawinan beda agama.

Padahal perkawinan beda agama sebagai fakta sosial sebenarnya sudah ada sejak zaman permulaan Islam muncul di pelataran Makkah dan Madinah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perkawinan tersebut mengalami banyak hambatan-hambatan. Negara sebagai institusi resmi memberikan hambatan yang cukup serius terhadap praktek perkawinan beda agama. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur perkawinan beda agama itu dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kerpercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan.[[1]](#footnote-2)

Bagi yang beragama Islam, masalah hukum perkawinan berlaku Kompilasi Hukum Islam,[[2]](#footnote-3) di dalam KHI, dilarang perkawinan antara seorang muslim dan non muslim, sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 huruf c : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Dan Pasal 44 menyebutkan pula bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.[[3]](#footnote-4)

Pasal tersebut secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim (baik *Ahl al-Kitab* maupun non *Ahl al-Kitab*) dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

Secara normative larangan perkawinan beda agama sejalan dengan ketentuan dalam al-Qur’an yang telah disepakati para *Fukaha*.[[4]](#footnote-5) Pernikahan beda agama dijelaskan Allah SWT dalam beberapa ayat di dalam al-Qu’ran.

الـبــقـرة )٢ : (٢٢١

Artinya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah [2] : 221)

Dalam ayat di atas, Allah secara tegas melarang menikahi wanita-wanita musyrik dan melarang menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Sedangkan dalam Q.S. al-Maidah (5) ayat 5 Allah memperbolehkan laki-laki muslim menikahi dengan wanita Ahlul kitab dan melarang wanita muslim menikah dengan laki-laki Ahlul kitab.

الـمـائـدة )٥ : (٥

Artinya :

“Pada hari ini dihalakan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalakan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Q.S. al-Ma’idah [5] : 5)

Meskipun terdapat aturan hukum dan ayat yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, namun dalam ayat yang lain Allah juga memperbolehkan, sehingga terjadi kebingungan dan banyak masyarakat tetap melangsungkan perkawinan beda agama tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya aturan hukum dan fatwa yang jelas terhadap perkawinan beda agama untuk menjadi dasar dan rujukan masyarakat muslim.

Di Indonesia, salah satu upaya merealisasikan hukum Islam yang dinamis adalah dengan Fatwa MUI. Fatwa MUI merupakan pendapat atau jawaban hukum terhadap persoalan yang diajukan atau terjadi dalam masyarakat.[[5]](#footnote-6) Salah satu fatwa yang dikeluarkan MUI adalah masalah perkawinan beda agama, isi keputusan tersebut adalah: 1). Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2). Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu’tamad*, adalah haram dan tidak sah.[[6]](#footnote-7)

Meski MUI telah mengeluarkan fatwa haram tentang perkawinan beda agama, namun kelompok umat Islam Jaringan Islam Liberal (JIL) berpendapat lain, menurut mereka, larangan perkawinan beda agama sudah tidak relevan lagi di Indonesia. JIL sendiri juga memiliki dasar tentang kebolehan perkawinan beda agama.

Menurut tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshor Abdalla dan Nuryamin Ali, sesuai surat al-Baqarah (2) ayat 221, harus ada penafsiran kata *al-Musyrikat*. Uli Abshor Abdalla mengatakan bahwa, larangan perkawinan beda agama sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, al-Qur’an juga tidak pernah secara tegas melarang hal tersebut, karena al-Qur’an menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa terlihat perbedaan agama. Sehingga, segala produk hukum Islam klasik yang membedakan kedudukan orang Islam dan non Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan.[[7]](#footnote-8)

Nurcholis Madjid bersama para tim penulis buku Fiqh Lintas Agama yang merupakan kumpulan orang-orang yang berpandangan liberal juga memandang bahwa, ditengah-tengah rentannya hubungan antar agama saat ini, perkawinan beda agama justru dapat menjadikan sarana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang kita rajut kerukunan dan kedamaian antar umat beragama.[[8]](#footnote-9)

Perkawinan beda agama dalam Islam menjadi persoalan yang tidak pernah berujung pada satu kesepakatan ada pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan. Kedua-nya mempunyai dalil yang sama-sama berasal dari al-Qur’an sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya perbedaan pendapat tentang perkawinan beda agama karena perkawinan tersebut berhubungan dengan akidah dan hukum. Bahkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan perkawinan yang seagamapun diperkarakan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi RI dan sudah menempuh beberapa kali sidang hingga sekarang belum sampai pada putusan, berikut ini tahapannya.

Nomor Perkara : 68/PUU-XII/2014

Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan {Pasal 2 ayat (1)}

Pemohon : Pemohon : 1 Damian Agata Yuvens; 2 Rangga Sujud Widigda; 3 Varita Megawati Simarmata; 4 Anbar Jayadi; 5 Luthfi Saputra.[[9]](#footnote-10)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sidang** | **Hari/Tanggal** | **Waktu** | **Acara Sidang** |
| I | 4 September 2014 | 13.30 Wib | Pemeriksaan Pendahuluan I |
| II | 17 September 2014 | 13.30 Wib | Pemeriksaan Pendahuluan II |
| III | 14 Oktober 2014 | 11.00 Wib | Mendengarkan keterangan Presiden, DPR, Pihak Terkait serta Kementerian Agama |
| IV | 22 Oktober 2014 | 14.00 Wib | Mendengarkan keterangan DPR, Pihak Terkait, serta Saksi Pemohon |
| V | 05 November 2014 | 11.00 Wib | Mendengarkan keterangan MUI, PBNU, WALUBI, dan PGI |
| VI | 24 November 2014 | 11.00 Wib | Mendengarkan keterangan KWI, Parisada Hindu Dharma Indonesia dan MATAKIN |
| VII | 04 Desember 2014 | 11.00 Wib | Mendengarkan keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pihak Terkait |

Perkawinan beda agama hingga sekarang memang sering menjadi polemik dan mendapat perhatian dari banyak kalangan baik yang pro maupun yang kontra hingga Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan di uji materikan ke MK karena mengharuskan perkawinan yang seagama, tentu akan berimplikasi pula pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama, padahal faktanya di tengah masyarakat sudah banyak terjadi perkawinan beda agama. Seperti yang terjadi antara Jamal Mirdad (Islam) dengan Lidya Kadau (Kristen), Nurul Arifin (Islam) dengan Mayong (Katholik), Ira Wibowo (Islam) dengan Katon Bagaskara (Kristen), Yuni Shara (Islam) dengan Henry Siahaan (Kristen), Dewi Sandra (Islam) dengan Glend Fadly (Kristen), dan Deddy Corbuzier (Katholik) dengan Kalima (Islam).

Permasalahan perkawinan beda agama ini sangat menarik, selain terjadi kontroversi tentang hukum perkawinan beda agama di masyarakat luas, antara MUI dan JIL juga terjadi perbedaan pendapat, untuk itu, penulis memandang perlu mengkaji kedua pendapat tersebut. karena meski menurut Undang-undang tidak sah, menurut KHI dilarang, dan fatwa MUI telah pula mengharamkan perkawinan beda agama, namun JIL tetap membolehkannya.

Hal ini yang kemudian menarik untuk diteliti seperti apa pendapat MUI dan JIL tentang hukum perkawinan beda agama dan mengapa antara MUI dan JIL ini terjadi perbedaan pendapat, padahal, baik MUI maupun JIL merupakan umat Islam Indonesia, lalu manakah pendapat keduanya yang paling relevan (cocok) dengan zaman sekarang.

* 1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

1. Rumusan Masalah
2. Mengapa MUI dan JIL berbeda pendapat tentang perkawinan beda agama ?
3. Manakah pendapat yang paling relevan (cocok) dengan zaman sekarang ?
4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan mendalam kajiannya, perlu pula diberi batasan masalahnya. Penulis membatasi pendapat MUI sebatas Surat Keputusan Fatwa MUI Nomor : 4/Munas/VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Sedangkan pendapat JIL yaitu sebatas pendapat tokoh-tokoh Jaringan Islam Liberal dan kontributor buku-buku terbitan JIL yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legal formal terkait dengan penelitian ini adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 huruf c, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Dari masalah-masalah yang disebutkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan pedapat antara MUI dan JIL tentang perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui pendapat manakah yang paling relevan/cocok dengan zaman sekarang (antara pendapat MUI dan pendapat JIL).
3. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan di bidang hukum perkawinan pada umumnya, dan di bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia khususnya terutama dalam hal perkawinan beda agama.
2. Secara praktis,
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat muslim Indonesia sebagai informasi terkait masalah perkawinan beda agama.
4. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan masukan/literatur baik untuk keperluan akademis maupun non akademis bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah, dan legislatif.
   1. **Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini, dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu penulis memaparkan penjelasan terhadap kata-kata kunci (*key words*) yang terdapat dalam judul. Judulnya **Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pendapat Jaringan Islam Liberal tentang Perkawinan Beda Agama**.

**Studi,** kata studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penelitian ilmiah; kajian; telaahan.[[10]](#footnote-11) Jadi penelitian ini mengkaji atau mentelaah secara ilmiah terhadap apa yang menjadi obyek bahasan dalam penelitian ini.

**Fatwa,** kata fatwa berasal dari bahasa Arab فـتـوى ج فـتـاوى artinya petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.[[11]](#footnote-12) Menurut Sudarsono dalam buku “*Kamus Hukum”,* Fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam (muslim).[[12]](#footnote-13) Mochtar Effendi, dalam “*Ensiklopedi Agama dan Filsafat”* Fatwa artinya keputusan yang sah, nasehat yang benar, yang diberikan oleh *mufti*.[[13]](#footnote-14) Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Jadi fatwa yang dikemukakan tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat luas. Tindakan memberi fatwa disebut *fitya* فـتـيا atau افـتـاء suatu istilah yang merujuk pada profesi memberi nasihat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fikih dan usul fikih disebut *mufti*. Sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.[[14]](#footnote-15)

**Majelis Ulama Indonesia** selanjutnya disingkat MUI, adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, dan untuk menjalankan fungsinya MUI memiliki komisi-komisi, salah satunya Komisi Fatwa yang bertugas mengeluarkan fatwa terhadap persoalan hukum yang berkembang di masyarakat yang mendesak untuk difatwakan, salah satu fatwanya adalah tentang perkawinan beda agama, sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Fatwa MUI Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, isi keputusan tersebut adalah : 1). Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2). Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu’tamad*, adalah haram dan tidak sah.

**Jaringan Islam Liberal** selanjutnya disingkat JIL. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jaringan bermakna bagan yang menggambarkan tali-temali kegiatan, sedangkan arti liberal bersifat bebas, atau berpandangan bebas (luas dan terbuka).[[15]](#footnote-16) Jadi JIL adalah forum intelektual terbuka yang mendiskusikan dan menyebarkan liberalisme Islam di Indonesia. Tujuan utama JIL adalah menyebarkan gagasan Islam Liberal seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk itu mereka memilih bentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik. JIL adalah wadah yang longgar untuk siapapun yang memiliki aspirasi dan kepedulian terhadap gagasan Islam liberal termasuk sikap mereka terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, mereka membolehkan perkawinan beda agama dan larangan perkawinan beda agama menurut mereka sudah tidak relevan lagi.

**Perkawinan**[[16]](#footnote-17) adalah arti kata dari kalimat bahasa Arab yaitu الـضـم و الـجـمـع yang memiliki arti condong atau bersetubuh.[[17]](#footnote-18) Di dalam Kamus al-Munawwir dijelaskan bahwa pernikahan berasal dari kata نـكـح – يــنـكـح – نَــكــحا.[[18]](#footnote-19) Imam al-Bajuri mengartikan perkawinan itu adalah berkumpul, *wata’,* dan *akad.[[19]](#footnote-20)* Dalam pengertian fikih nikah adalah *akad* yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau kalimat semakna dengan itu.[[20]](#footnote-21)

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[21]](#footnote-22) Dengan demikian, pernikahan bukan semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, sekaligus sebagai sunnah yang sangat dianjurkan.[[22]](#footnote-23)

**Perkawinan beda agama** dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau faham.[[23]](#footnote-24) Eka Darmayanti secara umum perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang suami istri yang berbeda agama saat melangsungkan perkawinan.[[24]](#footnote-25) Sedangkan Abdurrahman dan Ridwan Syahrani mendefenisikan perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang memiliki agama berbeda dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya seperti seorang laki-laki muslim dengan wanita Kristen Protestan.[[25]](#footnote-26)

Perkawinan beda agama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim (baik *Ahl al-Kitab* maupun non *Ahl al-Kitab*) dan perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim.

Dari judul tersebut diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana pendapat MUI dan JIL tentang perkawinan beda agama, mengapa MUI dan JIL berbeda pendapat, apa alasan/dasar-dasar pendapat kedua-nya tentang perkawinan beda agama, dan manakah pendapat yang paling relevan (cocok) dengan zaman sekarang.

* 1. **Kajian Penelitian Yang Relevan**

Untuk melihat titik perbedaan kerangka teori dan substansi antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan guna terhindar dari duplikasi tulisan yang ada, maka perlu dijelaskan penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan permaslahan yang hendak penulis teliti ini. Di antara karya tulis ilmiah yang mengupas tentang tema ini adalah :

*Pertama*, berupa tesis yang ditulis oleh saudara Zakiyah Alatas tahun 2007 mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro ini menulis tesis dengan judul “*Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Semarang*”.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Zakiyah Alatas ini untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama sah ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, bagaimana prosedur perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh calon pasangan perkawinan beda agama, apabila kantor catatan sipil menolak mencatatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Gereja memberikan dispensasi dalam hal pemberkatan perkawinan bagi pasangan beda agama, pemberian dispensasi tersebut merupakan pengecualian aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum agama Kristen yang bersumber dari Injil, dengan adanya dispensasi perkawinan beda agama antara orang yang beragama Kristen dengan orang yang beragama Islam maka Gereja mengeluarkan Surat Pemberkatan Perkawinan maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. 2). Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkan-nya perkawinan beda agama. 3). Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama yang akan melangsungkan perkawinannya, yang mendapatkan penolakan dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama, yaitu dengan mengajukan permohonan di Pengadilan, untuk diberikan ijin melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

*Kedua,* berupa Skripsi yang ditulis oleh saudara Ahmad Ziat tahun 2011, mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal as-Syakhshiyah menulis skripsi dengan judul “*Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Dan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama*”.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Ziat ini adalah untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan metode istinbath yang dipakai oleh MUI dan Quraish Shihab dalam setiap mengambil suatu keputusan hukum dalam menetapkan perkawinan beda agama serta dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode *deskriptif komparatif,* tujuannya untuk mengetahui unsur-unsur persamaan dan perbedaannya, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan perkawinan beda agama.

Berdasarkan analisa dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa antara fatwa MUI dan pemikiran Quraish Shihab berbeda dalam menggunakan metode istinbath hukum. Sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Hal ini terlihat bahwa *istinbath* hukum MUI yang mengharamkan segala bentuk perkawinan beda agama yang didasarkan pada surat al-Baqarah (2) ayat 221 dengan menggunakan pendekatan *dalalah al-ibarah,* yaitu dengan melihat *zahir nash* yang menunjukkan cakupan pengertiaan yang dimaksud.

Berbeda dengan Quraish Shihab yang membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab dengan menggunakan pendekatan dalalah zahir terhadap surat al-Maidah (5) ayat 5 yaitu suatu lafal nash yang dalalahnya menunjuk kepada pengertiaan yang jelas dan tidak perlu ada unsur dari luar untuk memahaminya, mudah dipahami dan jelas. Sehingga dalam menetapkan perkawinan beda agama berbeda pendapat. MUI dengan berdasarkan surat al Baqarah (2) ayat 221 mengharamkan segala bentuk perkawinan beda agama, baik Ahl al-Kitab maupun musyrik, sedangkan Quraish Shihab dengan berdasarkan Q.S. al-Maidah (5) ayat 5 membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahl al-Kitab.

*Ketiga,* berupa Tesis yang ditulis oleh saudara Hendra tahun 2013, mahasiswa Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang menulis Tesis dengan judul “*Kehidupan Perkawinan Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid as-Asyari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)’.*

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Hendra ini mengungkapkan bagaimana kehidupan keluarga beda agama di dua kecamatan dari dua provinsi seperti yang tersebut dalam judul diatas, bagaimana pula usaha keluarga tersebut mewujudkan tujuan pernikahan yang bahagia yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah,* lalu dilihat dari fakta yang terjadi bagaimana pula bila ditinjau dari perspektif *Maqashid as-Syari’ah.* Setelah dipaparkan uraian-urainnya,akhirnya penulis tesis ini menyimpulkan bahwa kehidupan perkawinan keluarga beda agama bertentangan dengan *Maqashid as-Syari’ah* malah berdampak buruk bagi kehidupan perkawinan itu sendiri, meskipun ada usaha untuk menciptakan keluarga yang bahagia namun tidak sesuai dengan cita-cita *Maqshid as-Syari’ah* karena tidak sesuai dengan tujuan syari’at perkawinan, yaitu *Muhafazhah ad-Din* (menjaga agama) dan *Muhafazhah an-Nasl* (menjaga keturunan).[[26]](#footnote-27)

*Keempat,* Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Harsono tahun 2008, mahasiswa Fakulatas Syari’ah UIN SunanKalijaga Yogyakarta menulis skripsi ini dengan judul “*Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang perkawinan beda agama sebagai fakta sosial dikalangan aktifis Jaringan Islam liberal, mereka berpikir titik tekan pada pengkajian mengenai beda agama yang terletak pada penafsiran teologis saja.[[27]](#footnote-28)

*Kelima,* Skripsi yang ditulis oleh Arif Rofi’uddin tahun 2009, mahasiswa fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis skripsi ini dengan berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman).* Pada Skripsi ini, Arif Rofi’uddin meneliti faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi perkawinan beda agama di Desa Tirtoadi, lalu ia juga meneliti bagaimana keharmonisan pasangan beda agama, dan bagaimana tinjauan hukum Islam.[[28]](#footnote-29)

*Keenam,* berupa buku yang ditulis oleh Ahmad Sukarja yang berjudul “*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam”.* Menurut Sukarja, ditinjau dari hukum Islam, hukum perkawinan antar agama adalah haram secara mutlak (baik perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim maupun sebaliknya perkawinan antar laki-laki muslim dengan perempuan non-muslimah).[[29]](#footnote-30)

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang perkawinan beda agama relatif banyak, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun berupa buku dari hasil penelitian yang kemudian dijadikan buku. Sejauh ini pembahasan tentang perkawinan beda agama lebih banyak menyoroti hukum secara umum dan kajian terhadap tokoh yang berijtihad dalam hal perkawinan beda agama.

Perbedaan tesis ini dengan beberapa kajian di atas adalah belum adanya kajian yang secara spesifik mengkaji tentang mengapa MUI dan JIL berbeda pendapat tentang perkawinan beda agama, apa alasan/dasar pendapat keduanya, dan manakah pendapat keduanya yang paling relevan (cocok) dengan zaman sekarang. Permasalahan perkawinan beda agama ini sangat menarik untuk diteliti, belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama, dan terjadi kontroversi tentang hukum perkawinan beda agama di masyarakat luas. meski Undang-undang telah melarang dan fatwa MUI telah mengharamkan perkawinan beda agama, namun JIL membolehkannya. Hal ini yang kemudian menarik untuk diteliti seperti apa pendapat MUI dan JIL tentang hukum perkawinan beda agama dan mengapa antara MUI dan JIL ini terjadi perbedaan pendapat, padahal, baik MUI maupun JIL merupakan umat Islam Indonesia, lalu manakah pendapat keduanya yang palik relevan (cocok) dengan zaman sekarang.

* 1. **Metodologi Penelitian**

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.[[30]](#footnote-31) Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian di mana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.[[31]](#footnote-32) Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti, dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.[[32]](#footnote-33)

Untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan, maka langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Menentukan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan penelitian secara data deskriptif analitis yaitu dinyatakan dalam bentuk tulisan yang nyata dan teliti serta dipelajari sesuatu yang utuh.[[33]](#footnote-34) yaitu menggali/ mengeksplorasi nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti.

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, penelitian kepustakaan dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif, yaitu objek yang diteliti hanya bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan atau bersumber dari data sekunder, diperoleh dari tiga sumber, yaitu:

1. Dari bahan-bahan hukum primer, berupa Surat Keputusan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, buku Fiqih Lintas Agama, UU R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. termasuk al-Qur’an dan hadis Nabi SAW, serta kaidah fiqhiyah dan ushuliyah.
2. Dari bahan-bahan hukum sekunder, seperti pendapat tokoh-tokoh lain tentang fatwa MUI dan buku-buku JIL, termasuk buku-buku fikih, buku-buku tafsir, dan buku-buku tulisan dari tokoh-tokoh JIL yang terkait dengan penelitian ini.
3. Dari bahan-bahan hukum tertier, seperti kamus istilah hukum, kamus istilah hukum/kamus bahasa, dan ensiklopedi.
4. Pendekatan

Sehubungan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, tentu penulis dihadapkan dengan naskah (teks-teks) dari sumber data sekunder baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, untuk dapat memahaminya sekaligus untuk menjawab persoalan yang dirumuskan penulis menggunakan pendekatan tekstual, pendekatan kontekstual dan pendekatan filologi.

1. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapat deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa *studi dokumentasi*.[[34]](#footnote-35) Yaitu teknik dalam mengumpulkan data-data dengan cara meneliti sumber-sumber data sekunder baik terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan pencatatan dan pengumpulan data terhadap sumber data, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menyeleksi sumber data sesuai klasifikasinya.

1. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh disusun secara sistimatis sesuai klasifkasinya, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data kembali, mendiskripsikan objek penelitian, membahas objek penelitian, melakukan kritikan, dan menyimpulkan hasil penelitian dengan menggunakan metode berpikir deduktif [[35]](#footnote-36) dan komparatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan diteliti. Maka bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan maksud yang diteliti. Analisis datanya mengunakan metode analisis diskriftif.

1. Penjelasan Atas Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara RI No. 3019). [↑](#footnote-ref-2)
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kesimpulan hukum dari kitab-kitab fikih yang didalamnya terdapat pendapat para ulama yang terunifikasi dan terkodifikasi ke dalam bentuk kompilasi. KHI merupakan pedoman bagi para hakim dan masyarakat Islam Indonesia, karena pada hakekatnya, secara substansial, kompilasi tersebut dalam sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdurrachman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademi Presindo, 1992), h.78 [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta : Total Media, 2006), h. 7 [↑](#footnote-ref-5)
5. A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), h. 32 [↑](#footnote-ref-6)
6. Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama [↑](#footnote-ref-7)
7. Ulil Abshar Abdalla, ”*Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*”, dalam <http://www.kompas.com>. 12 Mei 2010 [↑](#footnote-ref-8)
8. Tim Penulis, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 164 [↑](#footnote-ref-9)
9. [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.*“Jadwal*](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id.) *Sidang dan Risalah Sidang* Perkara 68/PUU-XII/2014 [↑](#footnote-ref-10)
10. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia,* ed. 3, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. [↑](#footnote-ref-11)
11. Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 1996), h. 326 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: PT. Bina Adiaksara, 2005), cet.4 [↑](#footnote-ref-13)
13. Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat,* (Palembang: Unsri – PT. Widyadara, 2001), h [↑](#footnote-ref-14)
14. Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 1996), h. 326 [↑](#footnote-ref-15)
15. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia,* *op.cit.,* h. [↑](#footnote-ref-16)
16. عـقـد يـتـضــمـن ابـاحـة الـوطء بلـفـظ الانـكاح او الـتـزويـج

    “Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazh *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*”. [↑](#footnote-ref-17)
17. Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), h. 337 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab dan Indonesia,* (Yogyakarta: UPBIX, tt), h. 1550. [↑](#footnote-ref-19)
19. Al-Bajuri, *al-Ibn Qasimal Qazi*, (Indonesia: Kutub al-Arba’ah, tt), Juz III, h. 90 [↑](#footnote-ref-20)
20. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid IV, h. 32 [↑](#footnote-ref-21)
21. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2000, h.14 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 69 [↑](#footnote-ref-23)
23. Slamaet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setri,1999), h.36-64 [↑](#footnote-ref-24)
24. Eka Darmayanti, *Tinjauan Umum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), h. 31 [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung: Alumni. 1978), h. 20 [↑](#footnote-ref-26)
26. Hendra, Tesis : *Kehidupan Perkawinan Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid as-Asyari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) PPs IAIN Imam Bonjol Padang, 2013* [↑](#footnote-ref-27)
27. Muhammad Harsono, *Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL),* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. [↑](#footnote-ref-28)
28. Arif Rofi’uddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman),* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam,* Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994, h. 12. [↑](#footnote-ref-30)
30. Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji (a), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. III, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 1 [↑](#footnote-ref-31)
31. Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji (b), *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1979, h. 2 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, h. 1 [↑](#footnote-ref-33)
33. Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Bandung: Sinar baru, 1983), h.93 [↑](#footnote-ref-34)
34. Sartono Kartodirjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat,* Gramedia, Jakarta, 1983, h. 56. [↑](#footnote-ref-35)
35. Dengan metode deduksi yaitu metode berfikir yang bertitik tolak pada data-data yang sifatnya umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang digeneralisirkan menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus, yakni melihat prinsip umum dari nash atau norma-norma, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. [↑](#footnote-ref-36)